

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/505/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TIM PENYUSUN SISTEM PEMBUKUAN DANA ABADI
PADA MYUNNES-KEUANGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan Dana Abadi Universitas Negeri Semarang yang akuntabel, transparan, dan terintegrasi dengan sistem informasi keuangan universitas, perlu disusun Sistem Pembukuan Dana Abadi pada MyUNNES-Kuangan Universitas Negeri Semarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Penyusun Sistem Pembukuan Dana Abadi pada MyUNNES-Kuangan Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Abadi Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penggalangan Dana Abadi Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENYUSUN SISTEM PEMBUKUAN DANA ABADI PADA MYUNNES-KEUANGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Sistem Pembukuan Dana Abadi pada MyUNNES-Keluaran Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

- a. mengumpulkan data dan menganalisis kebutuhan pengguna aplikasi dari pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- b. merancang dan mendesain Sistem Pembukuan Dana Abadi yang sesuai;
- c. mengintegrasikan aplikasi dengan Sistem Informasi Keuangan (MyUNNES-Keluaran);
- d. melakukan pengujian, evaluasi, dan penyempurnaan sistem sesuai kebutuhan pengguna; dan

- e. memastikan sistem yang dikembangkan sesuai dengan standar tata kelola teknologi informasi dan ketentuan yang berlaku di Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat penetapan Tim Penyusun Sistem Pembukuan Dana Abadi di MyUNNES-Kuangan Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Juni 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/505/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PENYUSUN SISTEM
PEMBUKUAN DANA ABADI PADA
MYUNNES-KEUANGAN UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN SISTEM PEMBUKUAN DANA ABADI
PADA MYUNNES-KEUANGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan dalam Tugas
1.	Junjung Sugiyat, S.IP. 1965061720230711001	Pembina Utama Muda, IV/c	Ketua
2.	Arumawan Mei Saputra, S.E., M.Si. 198105162008121001	Penata Tk. I, III/d	Sekretaris
3.	Nurchayati, S.E., M.M. 198309272006042003	Penata Tk. I, III/d	Anggota
4.	Silvi Pratiwi, S.E., M.Si. 198701252010122005	Penata Tk. I, III/d	Anggota
5.	Riza Firmansyah, S.E., M.Si 198802212010121005	Penata Tk. I, III/d	Anggota
6.	Siswanti, S.E. 1985070720230521001	Penata Muda, III/a	Anggota
7.	Taufiq Hidayat, S.E. 1987071620230511001	Penata Muda, III/a	Anggota
8.	Hendi Susanto, S.Kom. 1997030520230511001	Penata Muda, III/a	Anggota
9.	Dr. Ratieh Widhiastuti, S.Pd., M.Si. 198601082015042001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
10.	Latri Setiyaningrum, S.Pd. 1988090320240122001	-	Anggota
11.	Aziz Amrullah, S.Pd. 1994042420240112001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Juni 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001